



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parlin Sibarani;
2. Tempat lahir : L Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/6 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Parningotan Simanulang SH MH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Medan_Banda Aceh KM 67 Dusun X Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SK/2025/PN.STB tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PARLIN SIBARANI** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **10 (sepuluh bulan)** penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja netto 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa **PARLIN SIBARANI** pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi RAHMAD (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan maksud untuk membeli narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa **menyerahkan** 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang masing-masing paketnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RAHMAD, kemudian Saksi RAHMAD menerima 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut dan Saksi RAHMAD pun langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi RAHMAD datang lagi menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Saksi RAHMAD, lalu saksi RAHMAD pun pergi dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa, datang beberapa orang berpakaian preman yakni Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK, Saksi AMBRA MAWAN dan Saksi MUAMMAR M. SIREGAR (masing-masing merupakan Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat) mendatangi Terdakwa bersama Saksi SUKAMSO selaku Kepala Dusun, kemudian Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat menerangkan bahwa telah menangkap Saksi ZULFADLI SIREGAR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu dan ditemukan ganja dari Saksi ZULFADLI SIREGAR, dan setelah dilakukan pengembangan Saksi ZULFADLI SIREGAR menerangkan bahwa memperoleh ganja tersebut dari Saksi RAHMAD, selanjutnya Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat menangkap Saksi RAHMAD dan Saksi RAHMAD menerangkan bahwa Saksi RAHMAD memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang kepemilikannya diakui milik Terdakwa di bawah rak sepatu yang terletak di dalam dapur rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.**

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 217/IL.10028/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik PARLIN SIBARANI berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih sebesar 73,8 (tujuh puluh tujuh koma delapan) gram.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2024 telah dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk keperluan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan sisanya sebanyak 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram untuk keperluan pembuktian.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6932/NNF/2024 tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PARLIN SIBARANI** pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa, datang beberapa orang berpakaian preman yakni Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK, Saksi AMBRA MAWAN dan Saksi MUAMMAR M. SIREGAR (masing-masing merupakan Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat) mendatangi Terdakwa bersama Saksi SUKAMSO selaku Kepala Dusun, kemudian Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat menerangkan bahwa telah menangkap Saksi ZULFADLI SIREGAR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan ganja dari Saksi ZULFADLI SIREGAR, dan setelah dilakukan pengembangan Saksi ZULFADLI SIREGAR menerangkan bahwa memperoleh ganja tersebut dari Saksi RAHMAD dituntut dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat menangkap Saksi RAHMAD dan Saksi RAHMAD menerangkan bahwa Saksi RAHMAD memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian Team Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja di bawah rak sepatu yang terletak di dalam dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui **memiliki dan menyimpan** seluruh barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor: 217/IL.10028/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik PARLIN SIBARANI berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebesar 73,8 (tujuh puluh tujuh koma delapan) gram.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 November 2024 telah dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk keperluan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan sisanya sebanyak 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram untuk keperluan pembuktian.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6932/NNF/2024 tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Tulus H Simanjuntak, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 21.00 wib di Dsn XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasiwarna coklat yangh di dalamnya berisikan narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah dan 1 (satu) buah kotak warna putih;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis ganja tepatnya di dalam rak penyimpanan sepatu di dalam dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang Saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa caranya sehingga oleh Saksi bersama BRIPKA AMBRA MAWAN dan BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR dapat menemukan dan atau mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja adalah Pada Hari Jumat Tanggal 15 November 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Team Opsnal Unit 1 Sat narkoba polres langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Dsn. IV Bukit pelita Desa bukit selamat kec. Besitang kab. Langkat, sering terjadi adanya transaksi narkotika jenis Ganja. Kemudian Tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. ZULFADLI SIREGAR dan ditemukan barang bukti darinya berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, sedangkan dari teman Saksi Terdakwa petugas ada menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, kemudian setelah diinterogasi, ZULFADLI SIREGAR mengakui bahwa ganja yang ditemukan darinya tersebut didapat dari seorang laki-laki An. RAMMAD;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka RAHMAD dan darinya tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian setelah diinterogasi, RAHMAD mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada ZUFADLI SIREGAR adalah berasal dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Kemudian tim menuju kerumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib. Tim tiba di tkp, Sesampai nya di tkp tim melihat 1 (satu) orang laki laki yang di informasikan sedang duduk di teras rumah kemudian tim langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan tidak di temukan barang bukti selanjutnya tim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah yang di dampingi oleh kadus dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang di dalam bungkus plastik asoi warna merah berisikan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja di dapur rumah Terdakwa tepatnya di dalam rak penyimpanan sepatu;

- Bahwa selanjutnya tim pun melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Rial;
- Bahwa Zulfadli ditangkap pukul 20.00 wib dan Terdakwa ditangkap pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja untuk dijual dan dipergunakan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 21.00 wib di Dsn XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah dan 1 (satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja tepatnya di dalam rak penyimpanan sepatu di dalam dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti yang Saksi temukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya sehingga oleh Saksi bersama BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPTU MUAMMAR M SIREGAR dapat menemukan dan atau mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja adalah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Team Opsnal Unit 1 Sat narkoba polres langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dsn. IV Bukit pelita Desa bukit selamat kec. Besitang kab. Langkat, sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis Ganja. Kemudian Tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. ZULFADLI SIREGAR dan ditemukan barang bukti darinya berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, sedangkan dari teman Saksi Terdakwa petugas ada menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, kemudian setelah diinterogasi, ZULFADLI SIREGAR mengakui bahwa ganja yang ditemukan darinya tersebut didapat dari seorang laki-laki An. RAMMAD;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka RAHMAD dan darinya tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian setelah diinterogasi, RAHMAD mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada ZUFADLI SIREGAR adalah berasal dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Kemudian tim menuju kerumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib. Tim tiba di tkp, Sesampai nya di tkp tim melihat 1 (satu) orang laki laki yang di informasikan sedang duduk di teras rumah kemudian tim langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan tidak di temukan barang bukti selanjutnya tim melakukan penggeledahan rumah yang di dampingi oleh kadus dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang di dalam bungkus plastik asoi warna merah berisikan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja di dapur rumah Terdakwa tepatnya di dalam rak penyimpanan sepatu. Selanjutnya tim pun melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Roni;
- Bahwa Zulfadli ditangkap pukul 20.00 wib dan Terdakwa ditangkap pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja untuk dijual dan dipergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.30 wib di ruang TV rumah Saksi di Dusun XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, sebelum Saksi diamankan lebih dahulu dan selanjutnya atas keterangan Saksi petugas mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi Polisi tidak menemukan barang bukti apapun, namun Polisi menerangkan Polisi ada menemukan Barang bukti dari teman Saksi yang bernama Zul, ada menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, sedangkan dari Terdakwa petugas ada menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tgl 15 november 2024 sekira pkl 18.00 wib, Saksi yang bertemu ZULFADLI SIREGAR dirumahnya kemudian memanggil Saksi dan berkata "ADA OBAT? ADA KAWANKU MAU NITIP MINTA BELIKAN SATU JUGA NII!" lalu Saksi menjawab "YAUDAH NANTI KUCARIKKAN, KALO ADA KUBAWA NANTI" lalu ZULFADLI SIREGAR pun menyerahkan uang Rp.105.000,- kepada Saksi, kemudian Saksipun pergi meninggalkan rumah ZULFADLI SIREGAR, kemudian Saksi datangi Terdakwa ke rumahnya dan setelah bertemu Saksi berkata "LIN ADA BARANG ?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA!" lalu Saksi menjawab lagi "BELI SERATUS YA LIN" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kepada Saksi kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan, lalu ganja tersebut Saksi simpan di kantong sebelah kanan celana yang Saksi gunakan;
- Bahwa lalu sekira pkl 19.10 wib, Saksi pun datang lagi ke rumah ZULFADLI SIREGAR dan menyerahkan 2 (dua) paket/ bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja kepada ZULFADLI SIREGAR dengan menggunakan tangan kanan, lalu setelah itu Saksi pun pergi pulang ke rumah, lalu Saksi buat kopi di rumah dan nonton tv di ruang tv rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi,sekira pkl 20.30 wib, tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman yang setelah mereka jelaskan adalah Polisi bersama dengan Kadus mendatangi rumah Saksi, lalu Saksi keluar untuk melihat nya dan setelah melihat Saksi mereka pun berkata "BAPAK YANG NAMANYA RAHMAD?" lalu Saksi menjawab "IYA BENAR!" lalu Polisi menjelaskan "KAMI TELAH MENGAMANKAN ZULFADLI SIREGAR DAN DITEMUKAN GANJA DARINYA, DAN DIA MENGATAKAN GANJA ITU DIA PEROLEH DARI SAUDARA! DIMANA GANJA LAINNYA SAUDARA SIMPAN?!" lalu Saksi pun menjawab "PAK JUJUR SAKSI GA PUNYA GANJA, CUMAN GANJA YANG SAKSI SERAHKAN PADA ZULFADLI SAKSI BELI DARI PARLIN SIBARANI! (sambil menunjukkan rumah Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi);

- Bahwa lalu beberapa Polisi lainnya pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di rumah Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh Polisi dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, kemudian Saksi, ZULFADLI SIREGAR beserta Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Zulfadli Siregar dan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan jiran tetangga;

- Bahwa Saksi tidak bekerja kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zulfadli Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.00 wib di teras rumah Saksi di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, sebelum Saksi diamankan seorang diri, namun sebelumnya telah diamankan 2 (dua) orang Rahmad dan Terdakwa;

- Bahwa dari Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, sedangkan dari Rahmad Polisi tidak menemukan barang bukti apapun dan dari Terdakwa petugas ada menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih;

- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tgl 15 november 2024 sekira pk1 19.00 wib, Saksi yang bertemu RAHMAD di depan rumah, kemudian memanggil Saksi memanggil RAHMAD dan berkata "ADA OBAT? ADA KAWANKU MAU NITIP MINTA BELIKAN SATU JUGA NI!" lalu RAHMAD menjawab "YAUDAH NANTI KUCARIKKAN, KALO ADA KUBAWA NANTI" lalu Saksi pun menyerahkan uang Rp.105.000,- kepada RAHMAD, kemudian RAHMAD pun pergi, lalu sekira pk1 19.10 wib, RAHMAD datang lagi ke rumah Saksi dan menyerahkan 2 (dua) paket/ bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan. lalu setelah itu RAHMAD pergi lalu sekitar pukul 20.00 Wib. Saat Saksi berada di teras rumah, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dan langsung mengamankan Saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan petugas ada menemukan barang bukti dari Saksi yaitu 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Bahwa lalu petugas menanyakan kepada Saksi, darimana Saksi memperoleh ganja ganja tersebut, lalu kepada petugas Saksi mengakui bahwa ganja tersebut Saksi peroleh dari RAHMAD, sehingga petugas mengamankan RAHMAD dan menurut pengakuan RAHMAD, hanya mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, sehingga petugas juga mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa petugas menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, kemudian Saksi, RAHMAD beserta Terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Rahmad dan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan jiran tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis ganja Saksi mengetahuinya setelah Rahmad ditangkap bahwa ia membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan dari Rahmad sebanyak 2 (dua) keteng narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut kalau ada kawan yang membeli Saksi jual;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang terjual tetapi sudah ada yang terpakai;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Rahmad;
- Bahwa Saksi juga menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah di hokum;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika sedang duduk di teras rumah Terdakwa di Dusun XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa karena awalnya ZULFADLI ditangkap karena memiliki ganja, dan setelah diinterogasi petugas ZULFADLI mengatkan, bahwasanya ganja tersebut diperolehnya dari RAHMAD dan saudara RAHMAD mengakui bahwa ganja tersebut berasal dari Terdakwa, sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa petugas ada menmeukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah dan 1 (satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa Petugas polisi menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah dan 1 (satu) buah kotak warna putih tersebut di dapur didalam rumah Terdakwa tepatnya di rak penyimpanan sepatu;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tgl 15 november 2024 sekira pkl 19.00 wib, RAHMAD datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu RAHMAD berkata "LIN ADA BARANG?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA !" lalu RAHMAD menjawab lagi "BELI SERATUS YA LIN" kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket @50.000 bungkus kertas warna coklat berisi ganja kepada RAHMAD, Kemudian RAHMAD menerima dengan menggunakan tangan kanan, lalu dia pun pergi, sekira setengah jam kemudian sekitar puku 19.30 Wib, RAHMAD datang lagi dan membeli paket ganja harga Rp.20.000,- kepada RAHMAD lalu RAHMAD pun pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pkl 21.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa, datang beberapa orang berpakaian preman mendatangi Terdakwa bersama kadus, kemudian mereka menjelaskan bahwa mereka telah menangkap ZULFADLI SIREGAR terlebih dahulu dan ditemukan ganja dari ZULFADLI SIREGAR, kemudian ZULFADLI SIREGAR menjelaskan memperoleh ganja tersebut dari RAHMAD, kemudian setelah RAHMAD diamankan, RAHMAD mengatakan bahwa ianya membeli ganja itu kepada Terdakwa, kemudian Polisi mengatakan dimana tempat Terdakwa menyimpan ganja Terdakwa yang lain, kemudian Terdakwa secara koperatif langsung membawa Polisi ke dapur rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja ditemukan di bawah rak sepatu yang terletak di dapur rumah Terdakwa, Terdakwapun mengakui barang bukti itu punya Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa, ZULFADLI SIREGAR beserta RAHMAD dan beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Rahmad membeli ganja dengan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualkan 2 (dua) kali kepada Rahmad;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Rahmad menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja netto 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 217/IL.10028/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik PARLIN SIBARANI berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebesar 73,8 (tujuh puluh tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6932/NNF/2024 tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 21.00 wib di Dsn XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula Petugas kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Team Opsnal Unit 1 Sat narkoba polres langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Dsn. IV Bukit pelita Desa bukit selamat kec. Besitang kab. Langkat, sering terjadi adanya tindak pidana narkotika jenis Ganja. kemudian Petugas mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. ZULFADLI SIREGAR dan ditemukan barang bukti darinya berupa 3 (tiga)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan dari teman Terdakwa petugas juga ada menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, yang mana ZULFADLI SIREGAR mengakui bahwa ganja yang ditemukan darinya tersebut didapat dari seorang laki-laki An. RAMMAD;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan RAHMAD dan darinya tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian setelah diinterogasi, RAHMAD mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada ZUFADLI SIREGAR adalah berasal dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Kemudian Petugas menuju kerumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib. Petugas tiba di tkp, Sesampai nya di tkp Petugas melihat 1 (satu) orang laki laki yang di informasikan sedang duduk di teras rumah kemudian Petugas langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan dan tidak di temukan barang bukti selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan rumah yang di dampingi oleh kadus dan Petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang di dalam bungkus plastik asoi warna merah berisikan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja di dapur rumah Terdakwa tepatnya di dalam rak penyimpanan sepatu;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Rial;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 217/IL.10028/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik PARLIN SIBARANI berupa 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih sebesar 73,8 (tujuh puluh tujuh koma delapan) gram;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6932/NNF/2024 tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Parlin Sibarani** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebesar 73,8 (tujuh puluh tujuh koma delapan) gram sebagaimana Berita Acara penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 217/IL.10028/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti milik PARLIN SIBARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6932/NNF/2024 tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 21.00 wib di Dsn XII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula Petugas kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Team Opsnal Unit 1 Sat narkoba polres langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Dsn. IV Bukit pelita Desa bukit selamat kec. Besitang kab. Langkat, sering terjadi adanya tindak pidana narkotika jenis Ganja. kemudian Petugas mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An. ZULFADLI SIREGAR dan ditemukan barang bukti darinya berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis biji ganja, 2 (dua) buah kertas tiktak merk ROYO, 7 (tujuh) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan dari teman Terdakwa petugas juga ada menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah, 1 (satu) buah kotak warna putih, yang mana ZULFADLI SIREGAR mengakui bahwa ganja yang ditemukan darinya tersebut didapat dari seorang laki-laki An. RAMMAD;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan RAHMAD dan darinya tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian setelah diintrogasi, RAHMAD mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada ZUFADLI SIREGAR adalah berasal dari Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Kemudian Petugas menuju kerumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib. Petugas tiba di tkp, Sesampai nya di tkp Petugas melihat 1 (satu) orang laki laki yang di informasikan sedang duduk di teras rumah kemudian Petugas langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan dan tidak di temukan barang bukti selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan rumah yang di dampingi oleh kadus dan Petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah yang di dalam bungkus plastik asoi warna merah berisikan 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja di dapur rumah Terdakwa tepatnya di dalam rak penyimpanan sepatu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Rial;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I"*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkoba telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkoba golongan I tersebut dari Rial dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkoba golongan I dimaksud, dan Narkoba golongan I tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Saksi Rahmad dan Saksi ZULFADLI SIREGAR, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan fakta hukum dipersidangan, Narkoba Golongan I dimaksud diperoleh kemudian untuk dijual jika ada yang mau membeli oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan, dan sudah ada yang terjual oleh Terdakwa, yang dari fakta mana jika dilihat pula jumlah barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sebagai Penyalahguna, namun perbuatan Terdakwa adalah terkait dengan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja netto 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) Gram.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah.
- 1 (satu) buah kotak warna putih.

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parlin Sibarani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja netto 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Stb